



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara;

Riyanti, NIK. 6101044811860002, Umur 35 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Dusun Jeruk RT.012 / RW.006, Kelurahan Sempalai Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MEGA EDWANDA, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Batas Pandang Gg. Gaharu No. 1-A, Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak yang tertanggal 22 Nopember 2021 dengan Register Nomor 792/Sk.PDT.G/2021/PN Ptk., selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan

Ronald Christian NIK. 6171033107890003, Umur 32 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. 28 Oktober Gang Karakterdes No. 6-A RT.003 RW.022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 24 November 2021 dengan **Nomor perkara 237/PDT.G/2021/PN Ptk.**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ptk.



Adapun alasan / dalil-dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di kota Pontianak di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Andreas S.A di Gereja Bethel Indonesia, berdasarkan akta perkawinan nomor 6171-KW-04032013-0001, yang kemudian kutipan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tanggal 5 Maret 2013;
2. Bahwa semenjak awal menikah sampai dengan tahun 2016, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa semula pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami – isteri, sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi :

“Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) **KATE TSUI LIM**, lahir di Sambas pada tanggal 1 April 2013, berdasarkan Akta Kelahiran No. 6101-LT-07032014-0189, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10 Maret 2014;
 - 2) **MIKE JUSTIN LIM**, lahir di Sambas pada tanggal 7 April 2017, berdasarkan Akta Kelahiran No. 6171-LT-03112017-0006, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 6 November 2017;
5. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat kemudian pindah kerumah milik Penggugat dan Tergugat, namun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran hingga membuat Penggugat diusir oleh Tergugat;



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 sampai sekarang;
7. Bahwa sejak awal menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak –anak, kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat, yang mana Penggugat bekerja membantu orang tua Penggugat mengelola toko;
8. Bahwa Tergugat lebih sering berkumpul dengan kawan-kawannya, dan jarang mencurahkan perhatiannya kepada Penggugat serta anak – anak, yang membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi semakin tidak baik;
9. Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kantor Polisi atas pencurian di toko baju milik orang tua Penggugat, berakhir damai karena Tergugat mengembalikan barang curian tersebut kepada orang tua Penggugat. Perbuatan yang dilakukan Tergugat terhadap orang tua Penggugat sangat membuat malu Penggugat;
10. Bahwa selama ini Penggugat mencoba bersabar dan bertahan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena memikirkan anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan sosok Ayahnya. Namun atas sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak pernah memikirkan rumah tangga dan juga tidak memperdulikan Penggugat serta anak – anak, maka Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi :

“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri”

Dan terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

Pasal 19 huruf f



"antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Pontianak dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ini.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah terurai diatas yang kesemuanya berdasarkan fakta – fakta yang ada, maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya menerima gugatan Penggugat serta kemudian memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana akta perkawinan nomor nomor 6171-KW-04032013-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tanggal 5 Maret 2013, **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak – anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) **KATE TSUI LIM**, lahir di Sambas pada tanggal 1 April 2013, berdasarkan Akta Kelahiran No. 6101-LT-07032014-0189, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10 Maret 2014;
 - 2) **MIKE JUSTIN LIM**, lahir di Sambas pada tanggal 7 April 2017, berdasarkan Akta Kelahiran No. 6171-LT-03112017-0006, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 6 November 2017;

menjadi hak asuh dari **PENGGUGAT**.

4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan dalam Perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Relas Panggilan Sidang tertanggal 30 November 2021, 10 Desember 2021, dan 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pihak Tergugat dianggap telah melepaskan haknya Tergugat, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (VERSTEK);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101044811860002, an. RIYANTI, tertanggal 11 November 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171042501160001, an. Kepala Keluarga RONALD CHRISTIAN, tertanggal 5 September 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-04032013-0001, tertanggal 5 Maret 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Kelahiran Nomor 6101-LT-07032014-0189, tertanggal 10 Maret 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Kelahiran Nomor 6171-LT-03112017-0006, tertanggal 6 November 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. WAHYUDI;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi dan saksi sebagai ketua RTnya, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 13 November 2012 secara Agama Kristen dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-04032013-0001 pada tanggal 5 Maret 2013;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2(dua) anak yaitu Kate Tsui Lim, Lahir di Sambas pada tanggal 1 April 2013 dan Mike Justin Lim, Lahir di Sambas pada tanggal 7 April 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama, mereka berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa alasan pisah tersebut karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar sehingga tidak ada keharmonisan dan ketidakcocokan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya Penggugat dan Tergugat berpisah karena sudah tidak ada kecocokan serta tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak berkerja;
- Bahwa Penggugat bekerja membantu ditoko orangtunya;
- Bahwa anak-anak mereka tinggal dengan Penggugat dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar /berkelahi karena permasalahan ekonomi dimana sejak awal perkawinan sampai dengan sekarang Tergugat tidak berkerja, dimana dalam kehidupan sehari-



hari ditanggung oleh Penggugat dan orangtua Penggugat, serta Tergugat sering keluar rumah;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menjadi warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT setempat dan Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menjadi warga saksi awal tahun 2016
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat pendataan warga pada awal tahun 2016 Penggugat KTP Sambas (beralamat dirumah orang tua Penggugat) dan Tergugat KTP Pontianak (beralamat dirumah orang tua Tergugat);
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dirumahnya;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 saksi tidak pernah lagi ketemu dengan Tergugat dan saksi dengar dari Penggugat sudah meninggalkan rumah pada tahun 2016 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan ada laporan dari dari warga lain;
- Bahwa sebelum menjadi warga saksi mereka tinggal di Jalan Sempalai di Sambas;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi karena Tergugat mencuri barang di toko orangtua Penggugat dan akhirnya damai;
- Bahwa yang melaporkan ke Polisi adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat aslinya orang Sambas dan Tergugat adalah pendatang;
- Bahwa tempat tinggal orangtua Tergugat di Jalan 28 Oktober;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu yaitu pada awal tahun 2016;
- Bahwa Tergugat tidak ada lapor untuk pindah atau keluar rumah;

Saksi 2. JUMADI;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 13 November 2012 secara Agama Kristen dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-04032013-0001 pada tanggal 5 Maret 2013;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2(dua) anak yaitu Kate Tsui Lim, Lahir di Sambas pada tanggal 1 April 2013 dan Mike Justin Lim, Lahir di Sambas pada tanggal 7 April 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama, mereka berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa alasan pisah tersebut karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar sehingga tidak ada keharmonisan dan ketidakcocokan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya Penggugat dan Tergugat berpisah karena sudah tidak ada kecocokan serta tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak berkerja;
- Bahwa Penggugat bekerja membantu ditoko orangtunya;
- Bahwa anak-anak mereka tinggal dengan Penggugat dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar /berkelahi karena permasalahan ekonomi dimana sejak awal perkawinan sampai dengan sekarang Tergugat tidak berkerja, dimana dalam kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat dan orangtua Penggugat, serta Tergugat sering keluar rumah;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak dari tahun 2016;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 saksi tidak pernah lagi ketemu dengan Tergugat dan saksi dengar dari Penggugat sudah meninggalkan rumah pada tahun 2016 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebelum menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal di Jalan Sempalai di Sambas;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi karena Tergugat mencuri barang di toko orangtua Penggugat dan akhirnya damai;
- Bahwa yang melaporkan ke Polisi adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat aslinya orang Sambas dan Tergugat adalah pendatang;
- Bahwa tempat tinggal orangtua Tergugat di Jalan 28 Oktober;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu yaitu pada awal tahun 2016;
- Bahwa Tergugat tidak ada lapor untuk pindah atau keluar rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti Gugatan Penggugat adalah agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana akta perkawinan nomor nomor 6171-KW-04032013-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tanggal 5 Maret 2013 “**putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat**”.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (VERSTEK) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg / Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 mengatur

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 13 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di kota Pontianak di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Andreas S.A di Gereja Bethel Indonesia, berdasarkan akta perkawinan nomor 6171-KW-04032013-0001, yang kemudian kutipan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tanggal 5 Maret 2013. (Bukti P-3);
- Bahwa benar dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **KATE TSUI LIM**, lahir di Sambas pada tanggal 1 April 2013, berdasarkan Akta Kelahiran No. 6101-LT-07032014-0189, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10 Maret 2014. (Bukti P-4);
 2. **MIKE JUSTIN LIM**, lahir di Sambas pada tanggal 7 April 2017, berdasarkan Akta Kelahiran No. 6171-LT-03112017-0006, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 6 November 2017. (Bukti P-5);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi WAHYUDI bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Sambas dan menjadi warganya dimana saksi sebagai Ketua RTnya sejak awal tahun 2016;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi JUMADI bahwa Penggugat dan Tergugat dengan saksi pernah bertetangga di Sambas;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi WAHYUDI dan Saksi JUMADI bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal dengan orangtua Tergugat di Jalan 28 Oktober;
- Bahwa benar benar berdasarkan keterangan Saksi WAHYUDI dan Saksi JUMADI bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar /berkelahi karena permasalahan ekonomi dimana sejak awal perkawinan sampai dengan sekarang Tergugat tidak berkerja, dimana dalam kehidupan sehari-hari

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ptk.



ditanggung oleh Penggugat dan orangtua Penggugat, serta Tergugat sering keluar rumah;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi WAHYUDI dan Saksi JUMADI bahwa mereka pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi WAHYUDI dan Saksi JUMADI bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu yaitu pada awal tahun 2016;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi JUMADI bahwa sebelum menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal di Jalan Sempalai di Sambas;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi WAHYUDI bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat pendataan warga pada awal tahun 2016 Penggugat KTP Sambas yang beralamat dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat KTP Pontianak yang beralamat dirumah orang tua Tergugat. (Bukti P-1 dan Bukti P-2);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi WAHYUDI dan Saksi JUMADI bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi karena Tergugat mencuri barang di toko orangtua Penggugat dan akhirnya damai dan yang melaporkan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi WAHYUDI bahwa anak-anak mereka tinggal dengan Penggugat dirumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan berdasarkan Azas Umum Keadilan dan Kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada kerukunan (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan dihubungkan dengan kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah Perkawinan itu sendiri, apakah Perkawinan itu masih dapat



dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yaitu bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- **KATE TSUI LIM**, lahir di Sambas pada tanggal 1 April 2013, berdasarkan Akta Kelahiran No. 6101-LT-07032014-0189, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10 Maret 2014;
- **MIKE JUSTIN LIM**, lahir di Sambas pada tanggal 7 April 2017, berdasarkan Akta Kelahiran No. 6171-LT-03112017-0006, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 6 November 2017;

menjadi hak asuh dari PENGGUGAT, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WAHYUDI dan saksi JUMADI bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini akibat dari pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dengan Penggugat (ibu kandungnya) di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1975 mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih dibawah umur, karena kepentingan kasih sayang dan perawatan itu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mempunyai kaidah hukum bahwa *"bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim berpendapat bahwa wajar dan sepantasnyalah serta sebagai akibat hukum yang tidak bisa dihindari jika terhadap anak-anak mereka khususnya yang masih di bawah umur (belum dewasa), untuk ditetapkan adanya wali pengasuh bagi anak tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas karena ternyata selama ini tidak diketemukannya hal-hal khusus yang dapat menghapuskan hak asuh jika terjadi perceraian pada diri Penggugat, maka Penggugat selaku ibu kandungnya akan dinyatakan sebagai wali pengasuh atas anak mereka tersebut, dan memberikan kewajiban kepada Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya untuk bersama-sama memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan terhadap anak-anaknya tersebut hingga dewasa, dan juga tetap memberi kesempatan dan waktu seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan bersama, sehingga petitum gugatan point ke-3 dapatlah juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tuntutan angka 4, menurut Majelis oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 75 ayat (1) dan (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, terhadap perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk, haruslah diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak sebagai instansi pelaksana tempat pencatatan perkawinan dilangsungkan, dan juga sebagai tempat terjadinya perceraian, agar dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa suatu perceraian beserta segala akibatnya dianggap terjadi, terhitung sejak saat didaftarkan pada daftar pencatatan di kantor pencatatan untuk itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan untuk itu juga kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan kepada Pegawai Pencatat Pada Kantor Catatan Sipil Pontianak sebagai instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap (Vide Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan). Maka terdapat cukup alasan bagi Majelis juga untuk mengabulkan petitum angka 4 dari Penggugat tersebut juga dengan perbaikan redaksional;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana akta perkawinan nomor 6171-KW-04032013-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tanggal 5 Maret 2013, **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak – anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- 1). **KATE TSUI LIM**, lahir di Sambas pada tanggal 1 April 2013, berdasarkan Akta Kelahiran No. 6101-LT-07032014-0189, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10 Maret 2014.
- 2). **MIKE JUSTIN LIM**, lahir di Sambas pada tanggal 7 April 2017, berdasarkan Akta Kelahiran No. 6171-LT-03112017-0006, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 6 November 2017.

menjadi hak asuh dari **PENGGUGAT.**

5. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **Rabu** tanggal **26 Januari 2022**, oleh kami **Rendra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Deny Ikhwan, S.H., M.H.**, dan **Udut W.K Napitupulu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pontianak, Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ptk. tanggal 24 November 2021, putusan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sy. RIVA Kurnia.T, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa di hadir oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Rendra, S.H., M.H.

Udut W.K Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia.T, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 225.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Jumlah	Rp. 335.000,00

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).